

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

JI. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TEL: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017, | TEL: 3844492, 3458540

3842440

JAKARTA - 10110 PST: 4213, 4227, 4209, 4135 FAX: 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/124170/120356/21

Klasifikasi : Lampiran :

Perihal : Persetujuan Rencana

Pengoperasian Kapal pada Trayek

Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Jakarta, 06 September 2021

Kepada

Yth Direktur Utama

PT. PELAYARAN EKANURI INDRA

**PRATAMA** 

Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5, Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

di

Jakarta Utara - -

- 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 016.PEIP.AGC.VIII.2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
- 2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :

a. Nama Kapal
b. Nomor Pendaftaran
c. Type
d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)
: MITRA ANUGERAH - 32
: 2014 Ilk No. 7297/L
: motor tug boat
: 247 / 0

d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : 247 /
e. Tenaga Penggerak (HP) : 1030
f. Kapasitas Angkut : g. Status Kepemilikan Kapal : Milik

h. Pelabuhan Singgah : Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tarakan, Tanjung Redeb, Muara

Berau, Banjarmasin, Simp. Empat Batu Licin, Satui/Sei Danau,

Palangkaraya/Tersus Pt. Pertamina, Pontianak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Gresik, Semarang/Tanjung Emas, Merak, Jambi (Talang Duku), Boom Baru/Palembang, Belawan, Pandan, Pekanbaru, Makassar, Pare-Pare, Mamuju, Ambon, Bitung, Palu, Ternate, Sorong, Manado, Biak,

Luwuk, Tual, Cirebon, Pabelokan, Bunati

i. Urgensi : Menunjang Kegiatan Offshore

j. Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS
 k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal
 i. B XVV-2519/AL.58 TANGGAL 23 September 2002
 i. AL.005/2000/5660/4256/19 Tanggal 11 Desember 2019

- 3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
  - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
  - b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
  - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
  - e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
  - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
  - g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  - h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
- Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 12 September 2021 s/d tanggal 11 Desember 2021.
- 5. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT U.b KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM

**NEGERI DIT.LALA** 

Ttd

## Tembusan Yth.

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat;
- 3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat;
- 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
- 5. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
- 6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- 7. Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

MEDY PURWANTO, S.T., M.T NIP. 198005062000121001